

BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 20 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 95 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah perlu dilakukan pengaturan tata cara pemungutan retribusi izin trayek;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Izin Trayek;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 189);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan

bentuk usaha tetap.

7. Izin Trayek adalah Izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
8. Buku uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi masa berlakunya hasil pengujian berkala dan harus disertakan pada kendaraan yang bersangkutan.
9. Kartu Pengawasan adalah pemberian izin trayek kepada orang atau badan yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah yang digunakan.
10. Izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
12. Penning adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa pengusaha yang bersangkutan telah mempunyai izin usaha angkutan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
15. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Kas Daerah adalah Kas daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Objek retribusi adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

BAB III TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Bagian Kesatu Izin Trayek

Pasal 3

- (1) Permohonan izin trayek diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas rangkap 3 (tiga) dengan melampirkan :
 - a. Persyaratan Administratif :
 1. memiliki Izin Usaha Angkutan;
 2. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban pemegang izin trayek;
 3. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai domisili perusahaan dan foto copy Buku Uji;
 4. menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 5. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;
 6. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia; dan
 7. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang ditetapkan.

b. Persyaratan Teknis meliputi :

1. pada trayek yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan; dan
 2. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (2) Pemberian izin trayek harus sudah diproses dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (3) Penolakan atas permohonan izin trayek disampaikan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan.
- (4) Izin trayek dapat dicabut apabila :
- a. pemegang izin memberikan keterangan yang tidak benar pada waktu mengajukan surat permohonan izin trayek;
 - b. pemegang izin tidak dapat mewujudkan persyaratan yang ditetapkan dalam surat izin trayek;
 - c. pemegang izin menyatakan menghentikan trayeknya di bidang angkutan;
 - d. pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin yang diberikan;
 - e. pemegang izin melakukan pelanggaran; dan
 - f. pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.
- (5) Format izin trayek sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Apabila permohonan yang diajukan pemohon dapat diterima pejabat pemberi izin, pemberi izin memberikan izin trayek, berupa :

- a. surat keputusan izin trayek, yang memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. nomor induk perusahaan;
 4. nama pimpinan perusahaan/penanggung jawab;
 5. alamat perusahaan/penanggung jawab; dan
 6. masa berlaku izin.
- b. surat keputusan pelaksanaan izin trayek, yang memuat :
 1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. kode trayek yang dilayani;

4. jumlah kendaraan yang diizinkan;
 5. jumlah perjalanan per hari;
 6. sifat pelayanan; dan
 7. masa berlaku izin.
- c. lampiran surat keputusan izin trayek berupa daftar kendaraan, yang memuat :
1. nomor surat keputusan;
 2. nama perusahaan;
 3. nomor induk kendaraan;
 4. tanda nomor kendaraan;
 5. nomor uji;
 6. merk pabrik;
 7. tahun pembuatan;
 8. daya angkut orang;
 9. kode trayek yang dilayani; dan
 10. kode pelayanan.
- d. kartu pengawasan, yang memuat :
1. nomor surat keputusan;
 2. nomor induk kendaraan;
 3. nama perusahaan;
 4. masa berlaku izin;
 5. trayek yang dilayani;
 6. tanda nomor kendaraan;
 7. nomor uji;
 8. daya angkut orang;
 9. daya angkut bagasi;
 10. kode trayek yang dilayani;
 11. jenis dan sifat pelayanan; dan
 12. jadwal perjalanan.
- e. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati seluruh kewajiban sebagai pemegang izin trayek, yang ditandatangani pemohon dan diketahui pejabat pemberi izin.

Bagian Kedua Kartu Pengawasan

Pasal 5

Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 6

- (1) Permohonan Kartu Pengawasan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa retribusinya habis.
- (3) Permohonan Kartu Pengawasan harus dilengkapi :
 - a. foto copy Izin Usaha Angkutan;
 - b. foto copy Izin Trayek;
 - c. foto copy STNK;
 - d. foto copy Buku Uji kendaraan;
 - e. foto copy Jasa Raharja; dan
 - f. Kartu Pengawasan Lama (bagi pemohon perpanjangan kartu pengawasan).
- (4) Penyelesaian permohonan Kartu Pengawasan harus sudah diproses paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (5) Format kartu pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Penning

Pasal 7

- (1) Permohonan Penning diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa retribusinya habis.
- (3) Permohonan Penning harus dilengkapi :
 - a. foto copy Izin Usaha Angkutan;
 - b. foto copy STNK; dan
 - c. foto copy Buku Uji.
- (4) Penyelesaian permohonan penning harus sudah diproses paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (5) Format penning sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Izin Insidentil

Pasal 8

- (1) Permohonan izin insidentil diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk kepentingan:

- a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi; dan
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain.
- (3) Izin insidentil hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan berlaku paling lama 14 (empat belas) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Permohonan izin insidentil harus dilengkapi :
- a. foto copy Izin Usaha Angkutan;
 - b. foto copy Izin Trayek;
 - c. foto copy STNK;
 - d. foto copy Buku Uji; dan
 - e. foto copy Buku Jasa Raharja.
- (5) Penyelesaian permohonan izin insidentil harus sudah diproses paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diterima.
- (6) Format izin insidentil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Ketentuan mengenai tempat menaikkan dan/atau menurunkan penumpang harus dinyatakan dalam izin insidentil yang diberikan.

BAB IV MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa retribusi izin trayek adalah jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa retribusi Kartu Pengawasan adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Masa retribusi penning adalah jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (4) Masa retribusi izin insidentil adalah jangka waktu 14 (empat belas) hari.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau melalui pembantu bendahara khusus penerima di Dinas dengan menggunakan SKRD paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya SKRD.

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan tanda bukti penerimaan sebagai bukti pembayaran bagi wajib retribusi.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi dan tanda bukti penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Izin Trayek tidak membayar tepat pada waktunya ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai surat teguran.
- (3) Format STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan sebagai berikut:

- a. permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan oleh wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas; dan
 - b. bentuk dan isi surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan kepada kendaraan sebagai berikut:
- a. kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Bengkel; dan
 - b. kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk kepentingan sosial.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2002 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaram Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2004 Nomor 57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Juni 2013

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 25 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2013 NOMOR 233

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

IZIN TRAYEK

KOP DINAS

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR :

TENTANG

.....

- Membaca : Surat Permohonan dari Direktur PO. Nomor: tanggal
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor..... tanggal.....perihal.....
b. bahwa Keputusan Bupati Nomor.....tanggal.....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun1993 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
4. Keputusan Bersama SUBOSUKAWONOSRATEN Nomor : 551.2 / 1553 tanggal 30 Nopember 2003;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
6. Perjanjian Kerjasama Antar Kepala Daerah Dinas Perhubungan Se SUBOSUKAWONOSRATEN tanggal 03 Maret 2009 Nomor : 551.2 / 353 B , 550 / 13B / 15 2009, 551.2 / 436 / 03 /2009, 551.2 / 543.16, 550 / 011-A, 551.2 / 86.C, 551.28284 / 30.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Ijin Trayek kepada :

Nama Perusahaan :
Nomor Induk Perusahaan :
Nama Pimpinan Perusahaan :
Alamat Perusahaan :

- KEDUA : Masa berlaku izin trayek ini dari tanggal.....sampai dengan.....
- KETIGA : Rincian daftar trayek, data kendaraan, jenis pelayanan yang dilayani sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo tentang Pelaksanaan Keputusan Ijin Trayek yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Lembar asli Surat Keputusan ini diberikan kepada Perusahaan yang bersangkutan.
- KELIMA : Pemegang Ijin Trayek sebagaimana dimaksud Diktum KESATU harus memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dibalik Keputusan ini.
- KEENAM : Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo mengatur Pelaksanaan Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

a.n. BUPATI SUKOHARJO
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN,
INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI
KABUPATEN SUKOHARJO

NAMA
Pangkat Gol
NIP.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :
1.Bupati Sukoharjo (sebagai laporan).

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN TRAYEK

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen ijin trayek setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawas , Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengoperasikan kendaraan sesuai ijin trayek yang dimiliki;
10. Mengutamakan keselamatan dalam pengoperasian kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
11. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
12. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
13. Setiap ijin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
14. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai peraturan yang tercantum dalam Kartu Pengawasan;
15. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
16. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
17. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
18. Melayani trayek sesuai ijin trayek yang diberikan;
19. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
20. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ijin trayek yang dimiliki;
21. Mematuhi ketentuan tarif;
22. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

KARTU PENGAWASAN

KOP DINAS

KARTU PENGAWASAN

NO. :

UNTUK MENGANGKUT PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

Berdasarkan Surat Keputusan tertanggal Nomor oleh
..... diberikan Kartu Pengawasan kepada PO. yang dipimpin oleh
di dari tanggal sampai dengan tanggal dengan menggunakan mobil
bus umum untuk mengangkut penumpang pada trayek :

.....

Untuk keperluan tersebut
Dipergunakan mobil bus
Sebagai berikut :

Nomor Induk Kendaraan	:		KEPALA DINAS	
Tanda Nomor Kendaraan	:			
Nomor Uji Kendaraan	:			
Daya Angkut	:	 Orang		
	:	Kg. Barang		
Kode Trayek	:			
Jenis/Sifat pelayanan	:		(	N A M A)
				(Pangkat/Golongan)
				(NIP)
Diberikan di tanggal				

Kewajiban perusahaan angkutan tercantum dibalik Kartu Pengawasan ini.

JADWAL PERJALANAN KENDARAAN INDUK			NO. KEND:		
TEMP. PERSINGGAHAN	TIBA	BERANGKAT	TEMP. PERSINGGAHAN	TIBA	BERANGKAT

KEWAJIBAN PENGUSAHA ANGKUTAN

1. Melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
2. Melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
3. Melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
4. Melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
5. Mengembalikan dokumen ijin trayek setelah terjadi perubahan;
6. Mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
7. Mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari Kartu Pengawas , Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
8. Mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
9. Mengoperasikan kendaraan sesuai ijin trayek yang dimiliki;
10. Mengutamakan keselamatan dalam pengoperasian kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
11. Mengoperasikan kendaraan cadangan harus dilengkapi dengan kartu pengawasan kendaraan yang digantikan;
12. Mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan ;
13. Setiap ijin insidentil hanya dapat digunakan untuk satu kali perjalanan pulang pergi;
14. Mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai peraturan yang tercantum dalam Kartu Pengawasan;
15. Mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
16. Mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan merupakan pengemudi perusahaan bersangkutan;
17. Menyelenggarakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan pengemudi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali oleh perusahaan;
18. Melayani trayek sesuai ijin trayek yang diberikan;
19. Menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
20. Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan ijin trayek yang dimiliki;
21. Mematuhi ketentuan tarif;
22. Mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

BUPATI SUKOHARJO,

tttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

PENNING

KOP DINAS

PENNING
Nomor:

BERDASARKAN :

- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.
- 3. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

DIBERIKAN : PENNING/TANDA TELAH MEMILIKI IZIN USAHA ANGKUTAN

No. Kendaraan :
Nama Pemilik :
A l a m a t :
Merk Kendaraan :
Tahun Pembuatan :
W a r n a :
No. Uji Kendaraan :
No. Chasis :
No. Mesin :
Daya Angkut :

Berlaku dari :
Sampai dengan :

Dengan ketentuan pemegang surat ini harus mentaati seluruh peraturan-peraturan perundangan.

Sukoharjo, ...
KEPALA DINAS.....

NAMA
Pangkat/Golongan
NIP.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

IZIN INSIDENTIL

KOP DINAS

IZIN INSIDENTIL

Nomor :.....

1. Memperhatikan :
- a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
 - c. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkuta Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
2. Atas Permohonan yang diajukan oleh PO..... di diberikan IZIN INSIDENTIL kepada Perusahaan tersebut untuk diberikan pelayanan angkutan dengan data-data sebagai berikut :

NOMOR KENDARAAN	NOMOR KARTU PENGAWASAN	MAKSUD PERJALANAN
.....		
	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	ASAL PERJALANAN
		
MASA BERLAKU	JUMLAH TEMPAT DUDUK	TUJUAN PERJALANAN
.....		

3. Izin Insidentil diberikan dengan ketentuan :
- a. dilarang mengangkut penumpang selain dari maksud di atas;
 - b. izin berlaku untuk 1 (satu) kali perjalanan sampai dengan tanggal yang ditentukan diatas dan tidak dapat diperpanjang;
 - c. izin insidentil ini harus dikembalikan kepada pejabat pemberi izin insidentil setelah dipergunakan; dan
 - d. pemegang izin wajib mematuhi peraturan perundang-undangan.

Sukoharjo, ...

KEPALA DINAS

NAMA

Pangkat/Gol

NIP.....

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.
- 3.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

KOP DINAS

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN IZIN TRAYEK/KP/PENNING/IZIN INSIDENTIL
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)

NAMA PO	:	No. KENDARAAN	:
a. Nama Pemilik Perusahaan	:	f. Nomor Mesin	:
b. Alamat Pemilik	:	g. Nomor Rangka	:
c. Merk/Type Kendaraan	:	h. Tanggal Habis Masa Berlaku	:
d. Tahun Pembuatan	:		
e. Jenis Kendaraan	:		

PENDAFTARAN UNTUK : Permohonan Izin Trayek /KP /Penning/Izin Insidentil

PERHATIAN :	Sukoharjo, ...
1. Biaya retribusi harus dibayar lunas pada saat melakukan pendaftaran.	Pemohon
2. Perbaharui segera, sebelum masa berlaku izin berakhir.	
3. Untuk menghindari sanksi administrasi segera laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan bermotor dalam keadaan rusak/tidak beroperasi.	

BIAYA RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR

1. Retribusi Izin Trayek /KP /Penning/Izin Insidentil	 Periode x Rp.	= Rp.
2. Sanksi administrasi	 Bulan x 2% x Rp.	= Rp.

JUMLAH = Rp.

TERBILANG : (.....)

Sukoharjo, ...

Petugas

(.....)

Lembar I untuk pemilik
Lembar II untuk arsip

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

TANDA BUKTI PENERIMAAN

KOP DINAS

Model Bend. 26

TANDA BUKTI PENERIMAAN

No

NO.

HS

Lembar I/II/III/IV

Pembantu Bendahara Khusus Penerima DINAS

Telah menerima uang sebesar Rp.

(.....)

Dari Nama :

Alamat :

Sebagai pembayaran :

.....
.....
.....

Ayat Penerimaan	Uang tersebut di atas diterima	
		Penyetor
	(.....)	(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

WARDoyo WIJAYA

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI IZIN TRAYEK

SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Perihal :
Permohonan
Keringanan
Retribusi

Pengurangan,
Dan
Pembebasan

Sukoharjo, ...
Kepada :
Yth. Bupati Sukoharjo
C.q. Kepala Dinas
.....
.....
di
SUKOHARJO

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tidak dioperasikannya kendaraan bermotor dengan :

Nomor Kendaraan :
Nama PO :
Jenis Kendaraan :
Trayek Pada :
Masa berlaku sampai dengan tanggal.....dikarenakan
....., maka bersama ini kami ajukan permohonan agar mendapatkan
kebijaksanaan atas pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.

Sebagai bukti kendaraan tersebut tidak dioperasikan, sebagaimana terlampir kami titipkan :

1. Foto copy STNK/ Surat Penitipan STNK.
2. Izin Trayek/ KP / Penning/Izin Insidentil.
3. Surat Keterangan Bengkel.
4.

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Pemohon

(.....)

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA